



**PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
NOMOR : KM.18/HM.001/MKP/2011  
TENTANG  
PEDOMAN  
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
(PNPM) MANDIRI PARIWISATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, telah ditetapkan Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata;
- b. bahwa untuk mempermudah pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di bidang kepariwisataan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743) ;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK/0113/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah ;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.17/HK.001/MKP/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;



## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan **PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PEDOMAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PARIWISATA.**
- KESATU Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata dilaksanakan sesuai pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- KEDUA Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata.
- KETIGA Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 9 Maret 2011

**MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,**



*Jero Wacik*  
**Jr. JERO WACIK, SE**

Lampiran : Peraturan Menteri Kebudayaan  
dan Pariwisata

Nomor : KM.18/HM.001/MKP/2011

Tanggal : 9 Maret 2011

---

## **PEDOMAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PARIWISATA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata merupakan salah satu dari penjabaran Pedoman Umum PNPM Mandiri.

Pedoman ini memuat konsep, strategi, tahapan program dan pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata, dalam rangka membangun kesadaran masyarakat dan penguatan kelembagaan, sehingga masyarakat dapat menjadi pelaku yang handal dalam usaha kepariwisataan di Indonesia. PNPM Mandiri Pariwisata merupakan salah satu upaya yang diharapkan mampu menjadi program untuk menanggulangi kemiskinan melalui bidang pariwisata. Permasalahan kemiskinan memerlukan penanganan yang komprehensif dan melibatkan berbagai sektor penanganan. Di samping masyarakat itu sendiri sebagai subjek yang aktif memberdayakan diri sendiri, diyakini mampu menjadi penggerak utama untuk memberdayakan dan mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan



melalui bidang pariwisata memerlukan panduan berupa strategi dan pedoman penyusunan program-program aksi yang tepat sesuai karakteristik permasalahan yang terkait dengan kepariwisataan yang ada di wilayah binaan.

Pariwisata mempunyai karakteristik berupa potensi dan kekuatan yang melekat, sebagai berikut :

a. *In-situ*

Dalam industri pariwisata transaksi hanya dimungkinkan manakala wisatawan mendatangi/mengunjungi tempat di mana produk wisata dihasilkan, sehingga dampak positif pariwisata yang berupa pembelanjaan wisatawan akan mengalir secara langsung pada masyarakat. Dengan kata lain pariwisata adalah instrumen program pemerataan dan penyebaran pertumbuhan yang sangat efektif.

b. Rantai Nilai ke depan dan ke belakang yang sangat panjang

Transaksi kepariwisataan akan mampu menumbuhkan rantai nilai tambah ke depan dan ke belakang yang sangat panjang, sehingga mampu mendorong kegiatan ekonomi terkait yang sangat besar.

c. Industri yang berbasis sumber daya lokal (*local resource based industry*)

Karakteristik industri pariwisata dan budaya yang sangat ramah pada penyerapan sumber daya lokal serta sifatnya yang padat karya akan sangat efektif dalam menyerap tenaga kerja dan membuka peluang usaha di daerah.

Berpijak dari sifat dan kekhasan serta besarnya potensi kekuatan pariwisata maka bidang ini sangat strategis menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mensinergikan program pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat melalui PNPM Mandiri Pariwisata dengan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata difokuskan pada pengembangan wilayah sasaran yang memiliki keterkaitan fungsi dan pengaruh dengan unsur daya tarik wisata berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia maupun fasilitas usaha pariwisata dan industri kreatif yang menjadi penggerak aktivitas kepariwisataan di desa wisata. Dengan demikian, PNPM Mandiri Pariwisata diharapkan memberi dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa wisata dan sekitarnya.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan utama PNPM Mandiri Pariwisata adalah meningkatkan kemampuan, menciptakan lapangan kerja dan usaha masyarakat di bidang pariwisata yang secara khusus dijabarkan sebagai berikut:

1. meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, dan keswadayaan setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya melalui usaha kepariwisataan ;
2. meningkatkan kemampuan kreatifitas masyarakat seperti kesadaran kritis, potensi sosial dan budaya serta kearifan lokal untuk memberdayakan dirinya sendiri;
3. meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan berbasis masyarakat; dan
4. membangun kemitraan lintas sektor untuk melakukan akselerasi pembangunan kepariwisataan di wilayah binaan.



Sasaran kegiatan adalah:

1. meningkatnya kapasitas Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di desa/kelurahan/kampung dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat dalam bidang kepariwisataan ;
2. tersedianya dokumen perencanaan desa/kelurahan/kampung (RPJM desa/kelurahan/kampung, PJM Nangkis atau sebutan yang lainnya) yang memuat program penanggulangan kemiskinan melalui sektor pariwisata ;
3. meningkatnya kapasitas kemampuan berusaha dan berkarya masyarakat di desa wisata dan sekitarnya, yang mencakup wilayah pedesaan atau komunitas masyarakat yang memiliki hubungan atau keterkaitan fungsi dan peran (sebagai objek pendukung, pemasok bahan baku, pemasok logistik, dan sebagainya), sehingga masyarakat miskin yang berdomisili di sekitar daya tarik wisata atau pusat-pusat kegiatan pariwisata dan budaya tersebut dapat meningkatkan kesejahteraannya ;
4. meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor*) ; dan
5. terwujudnya kemitraan atau kerjasama LKM dengan pemangku kepentingan untuk menunjang pembangunan kepariwisataan di desa wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **C. Ruang Lingkup**

- 1) Pendekatan;
- 2) Strategi;
- 3) Indikator Keberhasilan;
- 4) Kriteria Penerima PNPM Mandiri Pariwisata;
- 5) Penerima Manfaat PNPM Mandiri Pariwisata;
- 6) Bantuan PNPM Mandiri Pariwisata;
- 7) Tata Cara Pengusulan Penerima PNPM Mandiri Pariwisata;
- 8) Persiapan Pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata;
- 9) Pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata di Masyarakat;
- 10) Organisasi Pelaksana;
- 11) Pengendalian;
- 12) Evaluasi; dan
- 13) Sanksi

### **D. Pengertian**

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. PNPM Mandiri Pariwisata adalah bagian dari PNPM Mandiri yang pelaksanaannya melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan dan pemberian bantuan langsung masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan kepariwisataan di desa wisata, desa di sekitar daya tarik wisata dan desa di sekitar usaha pariwisata.
3. Pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara



- individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.
4. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
  5. Gugusan (*cluster*) Pariwisata adalah desa dan masyarakat yang memiliki keterkaitan atau dampak langsung, tak langsung maupun ikutan dengan aktivitas kepariwisataan di suatu daerah/destinasi.
  6. Bantuan langsung masyarakat adalah dana stimulan PNPM Mandiri Pariwisata yang diberikan kepada masyarakat untuk membiayai kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan kepariwisataan, yang selanjutnya disebut Bantuan Desa Wisata.
  7. Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LKM adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dan ditetapkan oleh masyarakat di setiap desa/kelurahan/kampung, yang berfungsi secara kolektif dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dana kegiatan PNPM Mandiri di desa/kelurahan/kampung dan bertanggung jawab kepada masyarakat melalui musyawarah desa/kelurahan/kampung.
  8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
  9. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang secara ekonomis pendapatan per kapitanya per tahun berada dibawah standar minimum pendapatan per kapita nasional dan infrastruktur desa yang sangat terbatas.

10. Kemitraan adalah hubungan saling ketergantungan yang menguntungkan dari pelaku usaha. Dalam hubungan tersebut kedua belah pihak memiliki kedudukan yang setara, tidak saling merendahkan, dan memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang sama.
11. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) adalah rencana kegiatan dalam rangka pengembangan usaha pariwisata di desa wisata yang diusulkan oleh kelompok masyarakat.

#### **E. Transparansi**

PNPM Mandiri Pariwisata dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dengan maksud memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan ataupun yang membutuhkan informasi mengenai PNPM Mandiri Pariwisata.

#### **F. Akuntabilitas**

PNPM Mandiri Pariwisata dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan audit dan pemantauan program dan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.



## **BAB II**

### **PENDEKATAN, STRATEGI DAN INDIKATOR KEBERHASILAN**

#### **A. Pendekatan**

PNPM Mandiri Pariwisata dilaksanakan dengan pendekatan :

- a. Pembangunan Kepariwisataaan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Paradigma pembangunan kepariwisataan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal dengan mengedepankan peran dan partisipasi masyarakat sebagai subjek pembangunan.

- b. Keberpihakan kepada yang miskin

Orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan, hasil ditujukan kepada masyarakat miskin.

- c. Desentralisasi

Memberikan ruang yang luas kepada masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan pembangunan kepariwisataan di desanya dengan menggunakan sumber dana dari pemerintah pusat.

- d. Partisipatif

Masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan, dengan memberikan kesempatan secara luas partisipasi aktif dari perempuan.

- e. Keadilan dan Kesetaraan Gender

Masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai peran dan hak yang sama dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata. PNPM Mandiri Pariwisata harus menjadi pendorong peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam bidang kepariwisataan serta menumbuhkembangkan ekonomi kreatif pendukung bidang kepariwisataan.

f. Keswadayaan

Masyarakat menjadi aktor utama dalam keberhasilan pembangunan, melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan kegiatan.

g. Keterpaduan program pembangunan

Program yang dilaksanakan secara sinergi dengan program pembangunan yang lain.

h. Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Meningkatkan kemampuan LKM dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

i. Pembangunan Pariwisata yang terintegrasi

Dalam pembangunan pariwisata melibatkan bidang lain yang terkait.

j. Pembangunan pariwisata berkelanjutan

Dalam setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kelestarian dan pengembangan program pada waktu-waktu yang akan datang. Dengan demikian setelah pelaksanaan program, masyarakat dan instansi terkait masih dapat memanfaatkan, mengembangkan dan mendayagunakannya untuk kesejahteraan.

## B. Strategi

PNPM Mandiri Pariwisata difokuskan pada pemberdayaan masyarakat kelompok usaha masyarakat yang menjadi bagian dari gugusan (*cluster*) pariwisata tertentu. Pendekatan gugusan (*cluster*) menggambarkan konsentrasi geografis dan integrasi fungsional dari komponen mata rantai usaha yang saling terkait dalam suatu bidang pengembangan tertentu. Aspek utama dari konsep pengembangan berbasis gugusan (*cluster*) adalah kedekatan geografis dari bidang-bidang usaha terkait yang secara sinergis saling bekerja sama dalam meningkatkan daya saing produk dan



usaha. Dalam konteks pengembangan pariwisata, konsep pengembangan berbasis gugusan (*cluster*) dapat diadopsi untuk mendukung dan meningkatkan daya saing dan distribusi manfaat pengembangan suatu daya tarik wisata atau kantong-kantong pariwisata terhadap wilayah terkait atau penyangganya.

Desa atau komunitas masyarakat di sekitar pusat kegiatan pariwisata merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan kegiatan pariwisata yang terjadi di suatu wilayah. Desa dengan potensi yang dimilikinya, baik berupa keunikan, lingkungan alam, budaya, potensi ekonomi dan pertanian dapat memperkuat pengembangan kegiatan pariwisata yang sudah berlangsung. Desa tersebut dapat berperan sebagai pendukung daya tarik wisata dan sebagai sumber pasokan komponen-komponen tertentu yang diperlukan untuk kegiatan pariwisata.

Oleh karena itu, pendekatan dan strategi yang dilakukan adalah fasilitasi secara fisik maupun nonfisik. Fasilitasi fisik merupakan metode umum dalam mengembangkan bidang pariwisata dengan menggunakan standar-standar khusus seperti meningkatkan akses dan keterkaitan antar pusat pengembangan. Sedangkan fasilitasi nonfisik merupakan metode khusus dengan mengembangkan budaya daerah dan kearifan lokal.

Fasilitasi fisik dilaksanakan dengan :

- a. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan akses dan jaringan keterkaitan antara desa penyangga dengan pusat kegiatan pariwisata seperti daya tarik wisata, hotel/ resort;
- b. mengonservasi sejumlah bangunan yang memiliki nilai seni, budaya, sejarah dan arsitektur lokal yang tinggi dengan tetap mempertahankan nilai keasliannya;

- c. mengubah fungsi bangunan menjadi sesuatu yang berkontribusi pada pengembangan kegiatan kepariwisataan;
- d. mengembangkan bentuk-bentuk penginapan di dalam wilayah desa wisata yang dioperasikan oleh penduduk desa; dan
- e. mengembangkan usaha-usaha terkait dengan jasa kepariwisataan.

Fasilitasi nonfisik dilaksanakan melalui :

- a. pelestarian kearifan lokal, budaya dan kekhasan daerah; dan
- b. pelatihan-pelatihan manajemen pariwisata, kuliner, kerajinan, bahasa dll.


Dalam kerangka program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan Desa Wisata, mengacu pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Model pendekatan yang dikembangkan meliputi 3 (tiga) gugusan (*cluster*) sebagai berikut:

**a. Model Gugusan (*Cluster*) Desa Wisata – Desa Terkait**

Model gugusan (*cluster*) Desa Wisata – Desa Terkait merupakan model pengembangan yang menempatkan desa wisata sebagai pusat pengembangan dan penerima manfaat PNPM Mandiri Pariwisata, sedangkan desa-desa atau masyarakat di sekitarnya menjadi pendukung sekaligus penerima manfaat PNPM Mandiri Pariwisata.



**Gambar a : Model Gugusan (Cluster) Desa Wisata –  
Desa Terkait**




Gambar di atas menunjukkan adanya keterkaitan antara desa wisata sebagai katalis dengan desa di sekitarnya sebagai desa pendukung yang mensuplai produk dan bahan baku pada desa wisata.

Contoh : Desa Wisata Kasongan Yogyakarta memiliki posisi strategis sebagai pusat industri gerabah, mempunyai keterkaitan dengan desa lain seperti Desa Pundong sebagai desa pensuplai produk mentah berupa gerabah yang belum melalui proses finishing dan Desa Mangunan sebagai salah satu desa pemasok bahan baku tanah liat.

**b. Model Gugusan (*Cluster*) Daya Tarik Wisata – Desa Terkait**

Model gugusan (*cluster*) Daya Tarik Wisata – Desa Terkait merupakan model pengembangan yang menempatkan daya tarik wisata sebagai pusat pengembangan, sedangkan desa-desa atau masyarakat di sekitarnya menjadi penerima manfaat PNPM Mandiri Pariwisata.

**Gambar b : Model Gugusan (*Cluster*) Desa Wisata – Desa Terkait**



Gambar di atas menunjukkan adanya keterkaitan antara Daya Tarik Wisata (DTW) dengan desa di sekitar DTW. Desa di sekitar DTW merupakan penerima manfaat langsung dan tidak langsung dari pengembangan DTW terkait. Manfaat tersebut diperoleh melalui berbagai usaha kepariwisataan yang dilakukan oleh masyarakat desa sekitar DTW,



seperti usaha jasa transportasi wisata, jasa makanan dan minuman, jasa penyediaan akomodasi, jasa pramuwisata dan jasa informasi wisata.


Contoh : Kawasan Candi Borobudur memiliki posisi strategis sebagai pusat dan penggerak kegiatan pariwisata yang mampu mendistribusikan manfaat ekonomi bagi desa-desa sekitarnya. Beberapa desa di sekitar Candi Borobudur seperti Desa Candirejo, Desa Borobudur dan Desa Majaksingi menyediakan jasa akomodasi, pertunjukan kesenian bagi pengunjung candi, menyediakan sarana transportasi tradisional, usaha kuliner dan pemandu wisata.

### **c. Model Gugusan (*Cluster*) Usaha Pariwisata – Desa Terkait**

Model gugusan (*cluster*) Usaha Pariwisata – Desa Terkait merupakan model pengembangan desa-desa yang berada di sekitar lokasi usaha pariwisata, seperti hotel, resort, dan rumah makan/restoran, yang memiliki keterkaitan geografis dan keterkaitan fungsi secara langsung maupun tak langsung.

Dalam konteks ini, fasilitas atau usaha pariwisata tersebut memiliki posisi strategis sebagai pusat dan penggerak pengembangan yang mampu mendistribusikan manfaat ekonomi bagi desa-desa sekitarnya.

**Gambar c : Model Gugusan (Cluster) Usaha Pariwisata – Desa Terkait**



### C. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan PNPM Mandiri Pariwisata:

1. masyarakat memahami tentang PNPM Mandiri Pariwisata dan pembangunan pariwisata berkelanjutan;
2. LKM mampu merumuskan secara partisipatif dokumen perencanaan desa/kelurahan/kampung dan atau melakukan reorientasi perencanaan desa/kelurahan/kampung (RPJM Desa/Kelurahan/Kampung, PJM Nangkis atau sebutan yang lainnya) yang memuat program penanggulangan kemiskinan melalui sektor pariwisata;
3. pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana Bantuan Desa Wisata (BDW) secara transparan dan akuntabel serta diprioritaskan kepada kelompok miskin yang bergerak di sektor pariwisata;



4. pemerintah daerah telah menyusun kebijakan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor*);
5. meningkatnya jumlah kunjungan, lama tinggal dan jumlah pembelanjaan wisatawan pada DTW; dan
6. terbukanya lapangan kerja dan usaha di desa wisata.

## **BAB III PENYELENGGARAAN**

### **A. Kriteria Penerima PNPM Mandiri Pariwisata**

PNPM Mandiri Pariwisata merupakan program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan kepada masyarakat miskin di desa wisata, desa sekitar daya tarik wisata, dan desa sekitar usaha pariwisata. Kriteria penerima PNPM Mandiri Pariwisata sebagai berikut:

1. desa/kelurahan/kampung yang memiliki potensi pariwisata dan sudah dikunjungi wisatawan;
2. terdapat minimal 20% masyarakat miskin yang tinggal di desa/kelurahan/kampung tersebut;
3. sudah memiliki aktivitas kepariwisataan;
4. diprioritaskan desa/kelurahan/kampung telah memiliki RPJM desa/kelurahan/kampung atau Renstra desa/kelurahan/kampung; dan
5. diprioritaskan desa/kelurahan/kampung telah melaksanakan PNPM Mandiri dari bidang lain dan keberadaan LKM cukup aktif.

### **B. Penerima Manfaat PNPM Mandiri Pariwisata**

#### **1. Penerima Manfaat Langsung PNPM Mandiri Pariwisata**

Penerima manfaat langsung dana Bantuan Desa Wisata yang disediakan melalui PNPM Mandiri Pariwisata adalah masyarakat miskin di desa wisata, desa sekitar daya tarik wisata, dan desa dekitar usaha pariwisata yang sudah diidentifikasi, disepakati, dan ditetapkan bersama oleh masyarakat desa/kelurahan/kampung melalui proses musyawarah warga.



## **2. Penerima Manfaat Tidak Langsung PNPM Mandiri Pariwisata**

Penerima manfaat tidak langsung PNPM Mandiri Pariwisata, yaitu masyarakat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan swasta.

### **C. Kriteria Penerima PNPM Mandiri Pariwisata**

Masyarakat mendapatkan bantuan PNPM Mandiri Pariwisata berupa peningkatan kapasitas, bantuan pendampingan, dan bantuan desa wisata.

#### **1. Peningkatan Kapasitas dan Bantuan Pendampingan**

Peningkatan kapasitas dan bantuan pendampingan PNPM Mandiri Pariwisata diberikan dalam bentuk penugasan Konsultan Manajemen, Tim Teknis dan Fasilitator.

#### **2. Bantuan Desa Wisata**

- a) Bantuan dana diberikan dalam bentuk Bantuan Desa Wisata, bersifat stimulan untuk melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata yang telah direncanakan sesuai hasil musyawarah warga.
- b) Bantuan Desa Wisata merupakan dana publik harus diinformasikan secara luas dan transparan kepada masyarakat.
- c) Penggunaan Bantuan Desa Wisata disalurkan melalui LKM kepada pelaku pariwisata di desa wisata, desa sekitar daya tarik wisata, dan desa sekitar usaha pariwisata diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan kolektif yang menyentuh langsung masyarakat miskin.

#### **D. Tata Cara Pengusulan Penerima PNPB Mandiri Pariwisata**

1. Masyarakat desa/kelurahan/kampung mengusulkan permohonan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota secara tertulis dengan melampirkan potensi pariwisata.
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/ Kota melakukan penilaian atas usulan masyarakat untuk disampaikan kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata c.q. Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan tembusan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi.



## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PARIWISATA**

#### **A. Persiapan Pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata**

Persiapan pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata melalui tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi dan penetapan desa/kelurahan/kampung sasaran PNPM Mandiri Pariwisata.
2. Sosialisasi Program PNPM Mandiri Pariwisata  
Sosialisasi dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan tujuan:
  - a. menyebarkan informasi mengenai PNPM Mandiri Pariwisata sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan; dan
  - b. memberikan pengetahuan yang cukup kepada masyarakat sasaran mengenai PNPM Mandiri Pariwisata dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program.
3. Penetapan Konsultan Manajemen, Penunjukkan Tim Teknis dan Pemilihan Fasilitator:
  - a. Penetapan Konsultan Manajemen dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
  - b. Penunjukkan Tim Teknis dilakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Pariwisata di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  - c. Pemilihan Fasilitator dilakukan secara bersama

oleh Tim Teknis dan masyarakat, dan dapat dikonsultasikan dengan Konsultan Manajemen yang selanjutnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata. Tata cara pemilihan Fasilitator diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional.

4. Koordinasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan Konsultan Manajemen

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata memberikan arahan kepada Konsultan Manajemen sebelum pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata.

5. Pelatihan Tim Teknis dan Fasilitator

Pelatihan Tim Teknis dan Fasilitator dilaksanakan oleh Konsultan Manajemen.

6. Pendampingan


- a. Pendampingan oleh Konsultan Manajemen kepada Tim Teknis dan Fasilitator.
- b. Pendampingan oleh Tim Teknis dan Fasilitator kepada penerima manfaat PNPM Mandiri Pariwisata.

**B. Pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata di Masyarakat**

Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata di masyarakat digambarkan dalam siklus sebagai berikut :



## Siklus Kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata di masyarakat



### 1. Sosialisasi Pemangku Kepentingan

Sosialisasi dilakukan oleh Tim Teknis dan Fasilitator untuk menyebarkan informasi PNPM Mandiri Pariwisata kepada masyarakat, aparaturnya kecamatan/distrik, aparaturnya desa/kelurahan/kampung.

### 2. Orientasi Lapangan

Orientasi Lapangan dilakukan oleh Tim Teknis dan Fasilitator sebelum pendampingan untuk memperoleh data dan informasi guna mempersiapkan proses pendampingan.

### 3. Musyawarah / Rembug Warga

Musyawarah dilakukan oleh warga didampingi Fasilitator dan Tim Teknis untuk menentukan program jangka menengah yang direncanakan untuk mengembangkan desa/kelurahan/kampung wisata yang menghasilkan :

- 1) Membentuk lembaga baru atau bergabung dengan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang sudah ada
  - a. Apabila pada desa/kelurahan/kampung penerima PNPM Mandiri Pariwisata belum terbentuk LKM, maka masyarakat dapat membentuk lembaga baru yang diketahui oleh pejabat yang berwenang.
  - b. Apabila pada desa/kelurahan/kampung penerima PNPM Mandiri Pariwisata telah ada LKM, maka masyarakat wajib menggunakan LKM yang telah ada dengan menambahkan unit/seksi pariwisata.
  
- 2) Membuat atau kaji ulang RPJMDes/Kel/Kampung
  - a. Apabila pada desa/kelurahan/kampung penerima PNPM Mandiri Pariwisata belum menyusun RPJM desa/kelurahan/kampung maka masyarakat menyusun RPJM desa/kelurahan/kampung yang memuat program kepariwisataan.
  - b. Apabila pada desa/kelurahan/kampung penerima PNPM Mandiri Pariwisata mempunyai RPJM desa/kelurahan/kampung, tetapi belum memuat program pariwisata maka masyarakat wajib menambah program kepariwisataan pada RPJM desa/kelurahan/kampung.



### 3) Penentuan Prioritas Kegiatan

Penentuan prioritas kegiatan dilakukan oleh masyarakat berdasarkan hasil rembuk warga dengan berbasis RPJM desa/kelurahan/kampung dan dituangkan dalam Rencana Usulan Kegiatan (RUK) kelompok.

### 4) Pembentukan Kelompok Penerima Manfaat

Kelompok sasaran penerima manfaat dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan hasil rembuk warga dan diketahui oleh pejabat berwenang untuk menerima dan melaksanakan kegiatan berdasarkan RUK.

## 4. Verifikasi dan Pengesahan RUK

- a. RUK hasil rembuk warga diverifikasi dan diketahui oleh Ketua LKM dan Tim Teknis Kabupaten/Kota.
- b. RUK yang sudah ditanda tangani oleh Ketua LKM dan Tim Teknis Kabupaten/Kota dikirim kepada Konsultan Manajemen untuk diteruskan kepada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

## 5. Pencairan Bantuan Desa Wisata

- a. Pencairan Bantuan Desa Wisata dilaksanakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) langsung ke rekening LKM.
- b. Pencairan Bantuan Desa Wisata dari LKM kepada kelompok penerima dilakukan setelah kelompok menyiapkan rencana kerja pelaksanaan kegiatan.

## 6. Pelaksanaan Kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata

Kegiatan dilakukan oleh kelompok masyarakat sesuai dengan RUK setelah Bantuan Desa Wisata diterima.

## **7. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi selama kegiatan berlangsung sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh LKM, Fasilitator dan Tim Teknis.

## **8. Pelaporan**


- 1) Laporan pertanggungjawaban pemanfaatan Bantuan Desa Wisata disusun oleh kelompok masyarakat, LKM dan Tim Teknis setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- 2) Laporan sebagaimana tersebut di atas ditujukan kepada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan tembusan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi serta Kabupaten/Kota.



## BAB V ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi pelaksana PNPM Mandiri Pariwisata digambarkan dalam diagram berikut:

### Struktur Pelaksana PNPM Mandiri Pariwisata



Keterangan :

1. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata adalah penanggung jawab PNPM Mandiri Pariwisata.

2. TNP2K dan TKPK

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Pusat mengkoordinasikan pelaksanaan PNPM Mandiri termasuk PNPM Mandiri Pariwisata.

3. Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata

Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata penanggungjawab pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata. Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dilengkapi dengan Sekretariat PNPM Mandiri Pariwisata.

4. Konsultan Manajemen

Konsultan Manajemen bertugas membantu Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dalam proses perencanaan dan pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam PNPM Mandiri Pariwisata.

5. SKPD Pelaksana di Tingkat Provinsi

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi berperan melakukan monitoring dan evaluasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata dan dilengkapi dengan Tim Teknis Provinsi.



6. SKPD Pelaksana di Tingkat Kabupaten/Kota  
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota berperan menjalin kerjasama dengan Konsultan Manajemen dan Fasilitator dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata dan dilengkapi dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota.
7. TKPKD Provinsi  
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi merupakan lembaga yang mengkoordinasikan PNPM Mandiri di tingkat Provinsi.
8. TKPKD Kabupaten/Kota  
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten / Kota merupakan lembaga yang mengkoordinasikan PNPM Mandiri di tingkat Kabupaten/ Kota.
9. Fasilitator  
Fasilitator desa/kelurahan/kampung bertugas melakukan pendampingan masyarakat dalam melaksanakan PNPM Mandiri Pariwisata.
10. LKM  
Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) merupakan lembaga yang dibentuk secara partisipatif oleh masyarakat dan bertugas sebagai pengelola pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata pada tingkat desa/kelurahan/kampung.
11. Kelompok Masyarakat  
Kelompok masyarakat dibentuk berdasarkan musyawarah/ rembug warga yang difasilitasi oleh LKM

## **BAB VI**

### **PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN SANKSI**

#### **A. Pengendalian**

##### **1. Pemantauan**

Pemantauan dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota dan masyarakat.

##### **2. Pengawasan**

- a. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan, maupun lembaga/instansi pengawas lainnya).
- b. Pengawasan oleh masyarakat dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata.

##### **3. Pengaduan**

- a. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata secara lisan maupun tertulis kepada LKM, Fasilitator, Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim Teknis Provinsi dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- b. Pengaduan diselesaikan pada tingkat LKM, tetapi apabila pengaduan tidak dapat diselesaikan pada tingkat LKM dapat diteruskan pada tataran yang lebih tinggi.

#### **B. Evaluasi**

Evaluasi pelaksanaan dimaksudkan untuk menilai kinerja pelaksanaan, manfaat, dampak dan keberlanjutan PNPM Mandiri Pariwisata.



## C. Sanksi

### 1. Sanksi Administratif

- a) Sanksi dikenakan kepada orang yang menerima bantuan dana berupa penghentian bantuan, apabila terbukti melakukan penyimpangan terhadap penggunaan dana PNPM Mandiri Pariwisata.
- b) Sanksi dikenakan kepada desa/kelurahan/kampung sasaran penerima dalam bentuk penghentian Bantuan Desa Wisata, apabila desa tersebut terbukti melakukan penyimpangan terhadap penggunaan dana PNPM Mandiri Pariwisata.

### 2. Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata merupakan acuan bagi instansi pemerintah di pusat dan daerah, swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata.



**MENTERI KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA,**

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Jero Wacik', is written over the seal.

**Jr. JERO WACIK, SE**



**Halaman ini sengaja dikosongkan**



**PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : PM.20/OT.001/M.PEK/2012**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN NOMENKLATUR PADA PERATURAN MENTERI  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, nama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dirubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - b. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang Pariwisata Ekonomi Kreatif perlu memberlakukan beberapa Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penyesuaian Nomenklatur Pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;



- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916;
  - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
  - c. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi tugas, dan fungsi eselon I kementerian negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan presiden nomor 92 tahun 2011;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENYESUAIAN NOMENKLATUR PADA PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.**

### **Pasal 1**

Penyesuaian nomenklatur pada setiap Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut :

- a. Menteri kebudayaan dan pariwisata dibaca menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- b. Kementerian kebudayaan dan pariwisata dibaca menjadi kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

### **Pasal 2**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor KM.35/OT.001/MNKP/2001 tentang penyesuaian Nomenklatur Pada Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Yang Mengatur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di **Jakarta**

pada tanggal **7 Februari 2012**

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA**



*Mari Elka Pangestu*  
**MARI ELKA PANGESTU**

Diundangkan di **Jakarta**

pada tanggal **13 Februari 2012**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

*Amir Syamsudin*  
**AMIR SYAMSUDIN**

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 197



**Halaman ini sengaja dikosongkan**